



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan target kinerja pemungutan pajak daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 11);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
6. Kepala BAPENDA Kabupaten Pemalang adalah Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Daerah yang dikelola BAPENDA meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Pihak lain adalah pihak yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada BAPENDA selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional yang diberikan kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai BAPENDA sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh BAPENDA selaku Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak;
  - e. Pihak lain yang membantu BAPENDA dalam pemungutan Pajak Daerah.

- (3) Pihak lain yang membantu BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pejabat pada perangkat daerah:
  - a. Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja Penegak Peraturan Daerah;
  - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Penyusun Regulasi Daerah; dan
  - d. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pihak yang membantu pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja BAPENDA;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai BAPENDA;
  - c. Pendapatan daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Pejabat dan Pegawai BAPENDA dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.
- (4) Penerima dan besarnya Insentif Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### BAB III

### SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

### Pasal 4

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- (2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kontribusinya pada tiap-tiap jenis pajak .
- (5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 5

- (1) Kepala BAPENDA menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian obyek belanja pajak.

##### Pasal 6

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomore 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI





Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 5

PARAF HIRARKI	
Kasubid	
Kabid	
Sek.Ban	
Ka.Ban	
Sekda	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG


NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018  
DI KABUPATEN PEMALANG

TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JENIS PAJAK	TARGET			
		TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pajak Hotel	20	50	75	100
2.	Pajak Restoran	20	50	75	100
3.	Pajak Hiburan	25	35	70	100
4.	Pajak Reklame	20	50	75	100
5.	Pajak Penerangan Jalan	25	50	70	100
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20	50	75	100
7.	Pajak Parkir	25	50	75	100
8.	Pajak Air Tanah	20	45	70	100
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10	45	85	100
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	25	50	75	100
11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2	40	75	100

PARAF HIRARKI	
Kasubid	
Kabid	
Sek.Ban	
Ka.Ban	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI